



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 1011 TAHUN 2020

TENTANG

PESERTA PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. Bahwa Guna Mendukung Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Berupa Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di LP2M, Maka Perlu Peserta Penelitian Pembinaan/ Kapasitas;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk menjadi Peserta Penelitian Pembinaan/ Kapasitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Peserta Penelitian Pembinaan/ Kapasitas.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;

5. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);

8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 78 /PMK.02/2019 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PESERTA PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini ditunjuk sebagai Peserta Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Peserta Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan pada tanggal 18 September s/d 30 November 2020.
- KETIGA : Nama-nama sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan Peserta Penelitian Pembinaan/ Kapasitas Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020 serta membuat laporan hasil penelitian paling lambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan berakhir
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas nama yang dimaksud diberikan dana penelitian yang besarnya sebagai berikut:
Rp 10.000.000
- KELIMA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.423812/2020 tanggal 12 November 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 28 September 2020

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD HARISS

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Nomor 1011 Tahun 2020
Tanggal : 28 September 2020

TENTANG

PESERTA PENELITIAN PEMBINAAN/ KAPASITAS
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN ANGGARAN 2020





NO	NAMA	JABATAN	JUDUL
1	Moh. Taufiq, S.Si., M.Si.	Ketua Penelitian	Metode Destruksi Cepat Dengan Microwave Untuk Analisis Logam Kadmium (Cd) dan Timbal (Pb) Dalam Makanan Bayi
2	Muhammad Asnan Fanani, SE., MM	Ketua Penelitian	Memprediksi Penggunaan E-Learning Sebagai Media Pembelajaran Daring Berkelanjutan
3	Shalih Husni, S.Pd	Ketua Penelitian	Analisis Faktor Weel-Being Bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Dalam Pembelajaran Online Di Masa Pandemi Covid-19
4	Zaimatul Khoiroh, S.Si	Ketua Penelitian	Pengaruh Pemberian Ekstrak Tanaman Krisan (chrysanthemum cinerariifolium (trev.) vis.) Terhadap Derajat Displasia Epitel Skuamosa Pada Model Hewan Coba Kanker Lidah
5	Lil Hanifah, S.Si	Ketua Penelitian	Aktivitas Antikanker Ekstrak Daun Kesambi (Scheichera Oleosa) Terhadap Sel Hepar Tikus (Rattus Norvegicus) Yang Diinduksi (7,12-Dimethylbenz(A)Antrasena) (Dmba) Secara In Vitro
6	Muhamad Imron Rosyadi, S.PT., MM	Ketua Penelitian	Analisis Kinerja Pegawai Dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Pendidikan Tinggi Bereputasi Internasional
	Akhmad Shofi'i, S.S., M.Pd.I	Anggota	
7	Muttahidah, SE	Ketua Penelitia	Relevansi Aplikasi E-Smart Sebagai Tolak Ukur Remunerasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

NO	NAMA	JABATAN	JUDUL
8	Abidin, A.MD., S.Pd.I	Ketua Penelitian	Upaya Guru Pendidikan Agama Islam Untuk Menanggulangi Kemalasan Anak Belajar Al-Qur'an Selama Pandemi Covid-19 Pada Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Blitar
	Dewi Fursin Marfuah, S.Pd.I	Anggota	
9	Jemi Dadang Kresnawan, S.Psi	Ketua Penelitian	Sikap Keagamaan dan Interaksi Mahasiswi Bercadar Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
10	Achmad Tohir, S.HI	Ketua Penelitian	Moderasi Beragama Perspektif Generasi Millenial Ada Era Pandemi

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



ABD. HARIS

DISUSUN DAN DIPROSES SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN	
Perancang Nama: Aditya Hendrasena, SH., M.H	
Kepala Sub Bagian Organisasi dan Hukum Nama: Abdul Ghofar Ahmad Chan, S.HI	
Kepala Bagian OKH Nama: Hj. Umihanik, SE., M.M	
Kepala Biro AUPK Nama: Drs. H. A. Heru Achadi Hari, M.Si	
Wakil Rektor Bidang AUPK Nama; Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si	